



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG BUSANA MALANGAN**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Busana Tradisional Kabupaten Malang merupakan salah satu ciri khas budaya daerah di Kabupaten Malang perlu dilestarikan keberadaannya;
- b. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor 72 Tahun 2003 tentang Busana Tradisional Kabupaten Malang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan busana tradisional Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Busana Malangan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1427);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : 1. Hasil Penelitian “Nilai-nilai Budaya Tradisional Kabupaten Malang dalam Rangka Otonomi Daerah” Tahun 2003;

2. Hasil Seminar “Busana Pria dan Wanita Tradisi Malangan” yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Kabupaten Malang (DKKM) Tahun 2006;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BUSANA MALANGAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
7. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Muspida Kabupaten Malang.
8. Duta Daerah adalah Pemuda dan Pemudi Kabupaten Malang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadi Wakil Daerah dalam ajang promosi potensi budaya, seni, pariwisata dan produk-produk kerajinan Kabupaten Malang pada kegiatan-kegiatan baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah Kabupaten Malang.
9. Busana Malangan adalah busana tradisional Kabupaten Malang lengkap dengan ciri khas kedaerahannya.
10. Grinsing Bang Moto Pitik atau Motif Grinsing Kamajaya adalah motif batik untuk kain panjang (jarit) busana pria diadopsi dari motif batik yang biasa digunakan para raja kerajaan di Jawa Timur pada jaman dulu yaitu Singosari dan Majapahit.

11. Gringsing Bang Sisik Mino Motif Bunga Lotus adalah motif batik untuk kain panjang busana wanita diadopsi dari motif batik yang biasa digunakan para permaisuri kerajaan di Jawa Timur pada jaman dulu yaitu Singosari dan Majapahit.
12. Kain Merah Maron untuk Beskab dan Kebaya adalah kain berwarna merah menyerupai tembikar atau peralatan dapur tradisional yang terbuat dari tanah yang dibakar.
13. Jengkeng adalah penutup kepala pria yang diadopsi dari busana Bupati Notonegoro (Bupati Malang pada abad ke-18).
14. Motif Lung Pakis dan Motif Bunga Padma yang digunakan pada bordir baju kebaya dan selendang busana wanita adalah motif-motif yang banyak terdapat pada relief-refief candi peninggalan kerajaan di Malang.
15. Keris Bangkrak Model Singosaren adalah keris yang mengadopsi keris jaman kerajaan Singosari yang digunakan sebagai aksesoris busana pria.

## **BAB II BUSANA MALANGAN**

### **Pasal 2**

Busana Malangan terdiri dari:

- a. Busana Pria, meliputi:
  1. Jengkeng Motif Batik Gringsing;
  2. Beskab Warna Merah Maron;
  3. Aksesoris Kuku Macan pada Saku Atas Sebelah Kiri;
  4. Keris Bangkrak Model Singosaren;
  5. Jarit Motif Gringsing Bang Kotak Moto Pitik atau Motif Gringsing Wayang Kamajaya dengan Dodot Wiron Walik;
  6. Celana Hitam dengan Garis Lipatan pada Bagian Bawah;
  7. Sandal Silang Malangan.
- b. Busana Wanita, meliputi:
  1. Sanggul Tekuk Malangan;
  2. Aksesoris Cunduk Kembang Melati;
  3. Baju Kebaya Model Kartinian Warna Merah Maron dan Bordir Lung Pakis;
  4. Jarit (Kain Panjang) Gringsing Bang Sisik Mino Motif Bunga Lotus;
  5. Selendang dengan Ujung Berumbai Bermotif Bunga Padma;
  6. Sandal Puteri Malangan Enam Kepang.

### **Pasal 3**

Busana Malangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai oleh:

- a. Bupati/Wakil Bupati;

- b. Istri Bupati/Wakil Bupati;
- c. Ketua DPRD;
- d. Istri Ketua DPRD;
- e. Muspida;
- f. Istri Muspida;
- g. Anggota DPRD;
- h. Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dan/atau Wilayah Kabupaten Malang;
- i. Duta Daerah;
- j. Masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang.

#### **Pasal 4**

Busana Malangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III RANCANGAN BUSANA MALANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Busana Malangan adalah busana adat yang merupakan seperangkat busana bersumber dari nilai-nilai tradisional Malang yang dipergunakan atau dikenakan pada waktu-waktu tertentu dan/atau dalam upacara budaya tradisional Kabupaten Malang seperti Upacara Hari Jadi Kabupaten Malang, Upacara Bersih Desa, Upacara Ruwatan, Upacara Pethik Pari, Upacara Petik Laut, Upacara Larung Sesaji, dan lain-lain.
- (2) Busana Malangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperangkat busana yang merupakan ciri khusus pemberi identitas terdiri dari pakaian, jingkek (ikat kepala) dan perlengkapannya yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 72 Tahun 2003 tentang Busana Tradisional Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 03 Agustus 2009

**BUPATI MALANG,**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 4 Agustus 2009  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2009 Nomor 14/E

